



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 34 TAHUN 2025
TENTANG
KEBIJAKAN ANTI KORUPSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang

- : a. bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang mengancam tata kelola pemerintahan yang baik, merugikan keuangan negara/daerah sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur;
- b. bahwa untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang berintegritas, diperlukan kebijakan anti korupsi sebagai pedoman dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi;
- c. bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum, perlu adanya pengaturan mengenai kebijakan anti korupsi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kebijakan Anti Korupsi;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBIJAKAN ANTI KORUPSI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyeienggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Inspektorat Daerah Kota Blitar yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang merupakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada Walikota Blitar.
6. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Kecuarangan adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak jujur dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau mengakibatkan timbulnya kerugian dengan cara menipu, memperdaya, atau cara lainnya yang melanggar ketentuan perundangan yang berlaku.
8. Pengendalian korupsi adalah pengendalian yang dirancang secara spesifik dan terintegrasi untuk mencegah, mendeteksi dan merespon risiko korupsi.
9. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa atau kejadian yang akan berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai panduan bagi Perangkat Daerah dan pihak lain dalam mencegah, mendekripsi dan merespon tindakan korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk
 - a. meningkatkan kepatuhan penyelenggara daerah terhadap ketentuan larangan melakukan korupsi;
 - b. menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - c. membangun integritas penyelenggara daerah yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - d. mendekripsi dan melakukan tindakan penanganan apabila terjadi korupsi; dan
 - e. meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan pelayanan publik di Pemerintah Daerah; dan
 - f. mewujudkan manajemen pemerintahan yang anti korupsi.

BAB II

JENIS KORUPSI

Pasal 3

Tindakan korupsi yang dimaksud dalam Peraturan ini meliputi:

- a. setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
- b. setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- c. setiap orang yang:
 1. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

2. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
 - d. setiap pemberong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;
 - e. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud pada huruf d;
 - f. setiap pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut;
 - g. setiap pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi;
 - h. setiap pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja:
 1. menggelapkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan kepada pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya;
 2. membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusak atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar tersebut; atau
 3. membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar tersebut;

i. setiap:

1. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya;
2. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
3. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
4. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
5. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
6. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
7. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang diatasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan

- peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; atau
8. pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemberongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat melakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya;
 - j. setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;
 - k. setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut;
 - l. setiap orang yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran tersebut tindak pidana korupsi; dan
 - m. setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi.

BAB III

KOMITMEN KEPALA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

- (1) Kepala Perangkat Daerah beserta seluruh aparatur sipil negara berkomitmen untuk menerapkan kebijakan anti korupsi.
- (2) Komitmen sebagaimana dimaksud ayat (1) diterapkan dengan pernyataan sikap tidak memberikan toleransi terhadap segala bentuk perbuatan korupsi.
- (3) Kepala Perangkat Daerah berkomitmen untuk menyediakan sarana dan prasarana dalam rangka menunjang pelaksanaan kebijakan anti korupsi.
- (4) Kepala Perangkat Daerah berkomitmen untuk melaksanakan sosialisasi dan internalisasi kepada aparatur sipil negara di Perangkat Daerahnya tentang pelaksanaan kebijakan anti korupsi dan penggunaalayanan.

6

- (5) Kepala Perangkat Daerah dan seluruh pegawai menyusun dan/atau menandatangani pakta integritas atau surat pernyataan tidak melakukan korupsi.
- (6) Kepala Perangkat Daerah dan seluruh pegawai berkomitmen memenuhi kriteria pelayanan publik yang bersih dan melayani.

BAB IV

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ANTI KORUPSI

Pasal 5

- (1) Setiap Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah dilarang secara langsung maupun tidak langsung, melalui perantara atau pihak ketiga, untuk meminta, menerima, menawarkan, menjanjikan, atau memberikan uang, keuntungan material, atau pengaruh yang tidak semestinya dalam pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah dan/atau pengadaan barang/jasa, maupun kepada pejabat pemerintah atau publik untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.
- (2) Seluruh aparatur sipil negara dan pihak terkait wajib mematuhi dan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Perangkat Daerah dilakukan dengan penuh integritas.
- (3) Setiap aparatur sipil negara yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah dilarang melakukan tindakan korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (4) Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), aparatur sipil negara yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah juga dilarang melakukan kegiatan sebagai berikut:
 - a. melakukan tindakan kecurangan dan pemerasan;
 - b. menerima komisi, rabat, potongan harga dan penerimaan lain untuk kepentingan pribadi dan/atau organisasi;
 - c. merekayasa nilai/harga, pengadaan/ pengeluaran fiktif dan pembuatan bukti pengeluaran/pembiaayaan yang tidak benar;
 - d. melakukan penyuapan;
 - e. melakukan penggelapan; dan/atau
 - f. menyalahgunakan jabatan dan/atau kewenangan, menyalahgunakan pengetahuan rahasia yang dimiliki untuk keuntungan

8

pribadi atau pihak ketiga, atau memiliki keterlibatan langsung dalam kepentingan bisnis yang ada kaitannya dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Setiap aparatur sipil negara harus berperilaku sesuai kode etik pegawai dan terhindar dari perbuatan korupsi.
- (2) Tanggung jawab pengendalian korupsi melekat pada seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Setiap kepala Perangkat Daerah dan pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah harus menerapkan manajemen risiko kecurangan dalam setiap pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan.
- (2) Penerapan manajemen risiko kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
 - a. pengembangan budaya sadar risiko kecurangan melalui pemahaman dan pengelolaan risiko kecurangan sebagai bagian dari setiap proses pengambilan keputusan diseluruh tingkatan organisasi; dan
 - b. penyelenggaraan proses manajemen risiko kecurangan dilaksanakan melalui identifikasi, analisa, dan mitigasi risiko kecurangan.
- (3) Penerapan manajemen risiko kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi bagian terpadu dengan proses manajemen secara keseluruhan, menyatu dalam budaya organisasi dan disesuaikan dengan proses bisnis organisasi.

Pasal 8

- (1) Setiap orang dapat menyampaikan informasi kejadian korupsi melalui media yang telah disediakan dengan memberikan bukti atau indikasi yang jelas agar dapat ditelusuri dan ditindaklanjuti.
- (2) Media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penyampaian langsung kepada Inspektorat Daerah dengan melampirkan bukti;
 - b. melalui layanan pengaduan pada setiap perangkat daerah melalui unit layanan

- pengaduan dan informasi masyarakat dan/atau sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional/layanan aspirasi dan pengaduan *online* rakyat; dan
- c. melalui *whistleblowing system* pada aplikasi Si-Koi dan *website* Pemerintah Daerah.
- (3) Setiap orang yang menyampaikan informasi kejadian korupsi sebagaimana dimaksud ayat (1) mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pegawai atau *stakeholder* yang mengetahui adanya tindakan korupsi yang terjadi di lingkungan organisasi diharapkan untuk menginformasikan melalui media pelaporan yang telah disediakan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menekankan bahwa organisasi mempunyai aturan ketat bagi pihak yang melakukan korupsi baik dari internal maupun eksternal.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam perjanjian Kerjasama.
- (4) Dalam perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Perangkat Daerah membuat klausul pembatalan kerjasama apabila terjadi korupsi.

Pasal 10

- (1) Prosedur investigasi dilakukan untuk memperoleh bukti terkait dugaan korupsi yang dilaporkan/terdeteksi.
- (2) Untuk menjamin investigasi dapat memperoleh bukti yang memadai, diperlukan prosedur standar investigasi yang mencakup:
 - a. sifat dan ruang lingkup penugasan investigasi;
 - b. wewenang dan tanggungjawab tim investigasi;
 - c. teknik pelaksanaan investigasi;
 - d. pengumpulan bukti; dan
 - e. penyimpulan dan pelaporan hasil investigasi.
- (3) Tim Investigasi bertanggung jawab untuk melakukan investigasi dan diberikan pelatihan yang memadai berkenaan dengan audit investigasi.

Pasal 11

- (1) Inspektorat membentuk Tim Investigasi untuk melakukan investigasi terhadap informasi adanya dugaan kejadian korupsi di lingkungan organisasi untuk membuktikan kebenaran informasi tersebut.
- (2) Hasil investigasi disampaikan kepada Walikota untuk dilakukan pemberlakuan sanksi/hukuman bagi pegawai yang terbukti melakukan tindakan korupsi.
- (3) Kepala Perangkat Daerah melakukan upaya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pegawai yang terbukti melakukan korupsi mengembalikan kerugian keuangan Daerah tersebut ke kas Daerah.
- (4) Upaya Kepala Perangkat Daerah tersebut dapat dilakukan dengan mengeluarkan surat peringatan atau surat perintah kepada aparatur sipil negara yang bersangkutan untuk mengembalikan kerugian keuangan Negara/Daerah ke Kas Negara/Daerah.
- (5) Apabila aparatur sipil negara yang terbukti melakukan korupsi tersebut tidak mau mengembalikan ke kas Negara/Daerah, maka Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil investigasi tersebut secara tertulis kepada aparat penegak hukum dengan tembusan kepada Walikota dan Inspektur Daerah.
- (6) Pengungkapan kepada pihak eksternal merupakan pengungkapan hasil investigasi yang menyimpulkan adanya indikasi korupsi di lingkungan Perangkat Daerah kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Inspektorat melakukan monitoring perkembangan tindak lanjut hasil investigasi atas kasus korupsi yang diserahkan kepada aparat penegak hukum.

Pasal 12

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

l

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 20 Agustus 2025
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SYAUQUL MUHIBBIN

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 20 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

PRIYO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2025 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IKA HADI WIJAYA, S.H.,M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008

